

STRATEGI PENGELOLAAN KONFLIK PERTAMBANGAN BATU GAMPING DI DESA NAMBO KECAMATAN BUNGKU TIMUR KABUPATEN MOROWALI

Sarina Dewi ^{1,*}; M. Nur Alamsyah ²; Sulfitri Husain ³

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; sarinadewi190422@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; mnuralamasyah@untad.ac.id

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; sulfitrih@gmail.com

*Correspondence: sarinadewi190422@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: Batu Gamping, Desa Nambo, Konflik Pertambangan, Manajemen Konflik, Morowali

Received: Juni 2026

Revised: Juni 2026

Accepted: Juli 2026

ABSTRAK:

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengelola konflik sosial yang timbul akibat aktivitas pertambangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah desa dalam manajemen konflik pertambangan batu gamping antara PT. Rezky Utama Jaya dan masyarakat Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Desa Nambo dengan melibatkan lima informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, perwakilan perusahaan, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori manajemen konflik Winardi yang meliputi menstimulasi, mengurangi, dan menyelesaikan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipengaruhi oleh dampak debu pertambangan, ketidaktransparanan penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan ketidakhadiran Kepala Teknik Tambang. Peran pemerintah desa dalam menstimulasi konflik dilakukan melalui sosialisasi legalitas perusahaan dan fasilitasi komunikasi antar pihak. Upaya mengurangi konflik dilakukan melalui negosiasi serta mendorong perusahaan melakukan penyiraman jalan, sedangkan penyelesaian konflik dilakukan melalui mediasi yang melibatkan pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan kepolisian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah desa berperan efektif sebagai mediator dalam meredam konflik pertambangan. Temuan ini menunjukkan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan konsistensi pelaksanaan kesepakatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat.

ABSTRACT:

The village government plays an important role in managing social conflicts arising from mining activities. This study aims to analyze the role of the village government in managing the limestone mining conflict between PT. Rezky Utama Jaya and the community of Nambo Village, East Bungku District, Morowali Regency. This research employed a descriptive qualitative method conducted in Nambo Village involving five informants, namely the Village Head,

Village Secretary, BPD Chairperson, company representative, and community members. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed using Winardi's conflict management theory, which includes stimulating, reducing, and resolving conflict. The findings reveal that the conflict was caused by mining dust affecting community health, the lack of transparency in the distribution of Corporate Social Responsibility (CSR) funds, and the absence of a Mining Technical Supervisor. The village government stimulated conflict management through the dissemination of company legality information and facilitation of communication among stakeholders. Conflict reduction was carried out through negotiation and encouraging the company to conduct road watering, while conflict resolution was undertaken through mediation involving sub-district authorities, community leaders, and the police. The study concludes that the village government effectively acts as a mediator in reducing mining conflicts. These findings highlight the importance of communication, coordination, and consistent implementation of agreements to maintain harmonious relationships between companies and local communities.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya sektor pertambangan yang berperan penting dalam perekonomian nasional melalui penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekonomi daerah. Namun, aktivitas pertambangan juga berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan muncul akibat perbedaan kepentingan, tujuan, maupun persepsi antar individu atau kelompok. Dalam konteks pembangunan, konflik sering terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan atau aktivitas suatu lembaga atau perusahaan. Menurut (Rosana, 2017), konflik merupakan konsekuensi logis dari interaksi sosial yang tidak dapat dihindari, sehingga yang penting bukan menghilangkan konflik, tetapi mengelolanya agar tidak merusak hubungan sosial.

Permasalahan konflik juga menjadi isu publik yang membutuhkan peran pemerintah dalam penanganannya. (Rahawarin, 2018) menjelaskan bahwa konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan krisis kepercayaan dan permusuhan antarkelompok. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Sektor pertambangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbarui terakhir melalui

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur perizinan, pengelolaan wilayah, hingga tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat dengan prinsip *good mining practice*.

Namun, konflik pertambangan masih sering terjadi di Indonesia akibat persoalan lahan, pencemaran lingkungan, ketimpangan manfaat ekonomi, dan kurangnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. (Irwandi and Chotim, 2018) menyatakan bahwa konflik pertambangan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan akibat perbedaan kepentingan, kurangnya keterbukaan, serta dampak aktivitas tambang yang dirasakan masyarakat. Ketidakseimbangan hubungan antar aktor tersebut dapat memicu konflik vertikal berkepanjangan. (Herdiansyah, 2018) juga menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif *ekologi politik* sering memunculkan konflik akibat dominasi kepentingan ekonomi yang mendorong eksploitasi dan tekanan lingkungan.

Fenomena ini juga terjadi pada PT. Rezky Utama Jaya di Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, yang bergerak dalam pertambangan batu gamping sejak 2020. Sebelum aktivitas tambang, wilayah tersebut dimanfaatkan masyarakat sebagai tambang tradisional dan lokasi mencari ikan. Perubahan fungsi lahan ini memicu konflik antara perusahaan dan masyarakat.

Konflik ditandai oleh beberapa persoalan, yaitu tidak adanya Kepala Teknik Tambang (KTT) sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, dampak debu dari aktivitas hauling, transaksi jual beli tanah tanpa keterlibatan pemerintah desa, serta persoalan ketenagakerjaan seperti ketidaksesuaian kontrak dan pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini memicu demonstrasi masyarakat sebagai bentuk protes.

Akar konflik tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga mencakup komunikasi, transparansi, tata kelola perusahaan, dan keterlibatan pemerintah desa. (Islam and Van Staden, 2018) menegaskan bahwa rendahnya transparansi dalam aktivitas perusahaan meningkatkan tekanan sosial dan tuntutan akuntabilitas yang lebih tinggi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konflik pertambangan umumnya dipicu perbedaan kepentingan ekonomi dan peran aktor. (Ramadhan, Budimanta and Soelarno, 2016) menemukan bahwa perbedaan kepentingan antar aktor dapat memperkuat eskalasi konflik. (Abrar, 2021) menunjukkan bahwa pelanggaran prosedur izin pertambangan dapat memicu penolakan masyarakat. Sementara itu, (Situmeang and Siwi, 2017) menegaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan komunikasi yang baik dapat menurunkan potensi konflik.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus membahas peran pemerintah desa sebagai mediator dalam konflik pertambangan masih terbatas. Oleh karena itu terdapat *research gap* terkait dinamika konflik, strategi penyelesaian, dan efektivitas peran pemerintah desa dalam mediasi konflik pertambangan.

Penelitian ini penting karena konflik yang tidak terselesaikan dapat mengganggu stabilitas sosial, aktivitas ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun perusahaan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian manajemen konflik dan tata kelola

pertambangan, serta menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik pertambangan antara PT. Rezky Utama Jaya dan masyarakat Desa Nambo, mengidentifikasi faktor penyebab konflik, menganalisis strategi penyelesaian konflik, serta mengkaji peran pemerintah desa dalam proses mediasi konflik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena konflik yang terjadi dalam aktivitas pertambangan di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pandangan, serta pengalaman para pihak yang terlibat secara komprehensif sesuai dengan fokus penelitian, yaitu hubungan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam serta faktor-faktor yang memengaruhi munculnya konflik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan yang telah ditentukan, yaitu Kepala Desa Nambo, Sekretaris Desa Nambo, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nambo, HR and Legal Officer PT. Resky Utama Jaya, serta masyarakat Desa Nambo. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pandangan, serta peran masing-masing pihak dalam pengelolaan aktivitas pertambangan, termasuk aspek komunikasi dan transparansi yang berpengaruh terhadap potensi konflik sosial.

Observasi dilakukan secara langsung di wilayah sekitar area pertambangan untuk melihat dan memahami kondisi sosial masyarakat serta dampak aktivitas pertambangan di lapangan. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran aktual mengenai situasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tidak selalu dapat diperoleh hanya melalui wawancara.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Data sekunder meliputi arsip, dokumen kebijakan, laporan perusahaan, berita, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik konflik pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam. Data ini digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat dan melengkapi data primer.

Analisis data dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis meliputi reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian; penyajian data, dengan menyusun data dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami; serta penarikan kesimpulan, yang dilakukan berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data yang telah dianalisis.

Hasil

1. Upaya Pencegahan Konflik PT. Rezky Utama Jaya di Desa Nambo

Upaya pencegahan konflik di lokasi pertambangan PT. Rezky Utama Jaya dilakukan melalui beberapa strategi utama, yaitu penegasan legalitas operasional, sosialisasi kepada masyarakat, mediasi dengan pemerintah, pelibatan aparat keamanan, serta program pemberdayaan masyarakat.

Pertama, perusahaan menekankan legalitas operasional sebagai dasar kegiatan pertambangan. Hal ini disampaikan oleh pihak *HR and Legal Officer* PT. Rezky Utama Jaya yang menyatakan bahwa *“untuk izin perusahaan juga sudah sah resmi ada dan diakui, sehingga perusahaan dapat beraktifitas sesuai dengan aturan yang berlaku”* (Wawancara, 25 Juni 2025).

Kedua, perusahaan melakukan sosialisasi dan mediasi dengan melibatkan pemerintah desa dan kecamatan untuk menjelaskan status legalitas perusahaan kepada masyarakat. Selain itu, perusahaan juga melibatkan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan stabilitas di area pertambangan. Hal ini ditegaskan kembali oleh pihak *HR and Legal Officer* yang menyebutkan bahwa *“Kami telah meminta kepada aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan memastikan situasi tetap stabil, saat terjadi konflik yang dapat berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan”* (Wawancara, 25 Juni 2025). Ketiga, dari pihak masyarakat Desa Nambo, Tuyu menyampaikan bahwa kehadiran aparat kepolisian saat aksi demonstrasi dipandang sebagai langkah yang wajar untuk menjaga ketertiban. Ia menyatakan bahwa *“Pada saat demonstrasi itu terjadi, memang ada polisi yang datang untuk menjaga situasi agar tetap aman. Kami sebagai masyarakat melihat itu sebagai hal yang wajar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”* (Wawancara, 7 Juli 2025).

Keempat, perusahaan mengidentifikasi beberapa faktor penyebab konflik, seperti tidak adanya Kepala Teknik Tambang (KTT), permasalahan debu akibat aktivitas tambang, serta persoalan jual beli lahan yang tidak melalui pemerintah desa. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk memperkuat komunikasi dan mediasi dengan masyarakat.

Kelima, perusahaan melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sosial, seperti pembangunan dan renovasi masjid serta pembagian sembako pada hari raya keagamaan. Hal ini disampaikan oleh *HR and Legal Officer* PT. Rezky Utama Jaya yang menyatakan bahwa perusahaan *“membiayai dan membantu pembangunan serta renovasi masjid di desa ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap sarana ibadah masyarakat... serta rutin membagikan paket sembako dan hampers kepada warga sekitar”* (Wawancara, 25 Juni 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan pendekatan legalitas, komunikasi, mediasi, keamanan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk strategi pencegahan konflik di wilayah pertambangan.

2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertambangan di PT. Rezky Utama Jaya

Upaya PT. Rezky Utama Jaya dalam mengurangi atau menekan terjadinya konflik pertambangan dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu penguatan hubungan dengan masyarakat, pelibatan pemerintah dan aparat keamanan, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta pengendalian dampak lingkungan. Pertama, perusahaan berupaya menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui komunikasi yang efektif serta pelibatan berbagai pihak dalam penyelesaian permasalahan di lapangan. Hal ini disampaikan oleh *HR and Legal Officer* PT. Rezky Utama Jaya yang menyatakan bahwa *"Untuk mengurangi atau mencegah terjadinya konflik di sektor pertambangan ini, kami dari perusahaan melakukan komunikasi yang efektif dengan berbagai kelompok masyarakat maupun pemerintah desa"* (Wawancara, 25 Juni 2025). Kedua, dalam situasi konflik, pemerintah kecamatan dan pihak kepolisian turut terlibat langsung untuk melakukan pendekatan dan menenangkan masyarakat. Kepala Desa Nambo menjelaskan bahwa saat terjadi aksi unjuk rasa, pemerintah dan aparat keamanan langsung turun ke lapangan untuk meredakan situasi (Wawancara, 7 Juli 2025).

Ketiga, perusahaan melaksanakan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar, seperti bantuan pembangunan dan renovasi masjid serta pembagian sembako pada hari raya keagamaan. Sekretaris Desa Nambo menyampaikan bahwa *"masyarakat dan pemerintah desa menerima serta merasakan manfaat dari program tersebut"* (Wawancara, 3 Juli 2025).

Keempat, perusahaan juga melakukan penanganan dampak lingkungan berupa pengendalian debu akibat aktivitas pertambangan dengan melakukan penyiraman jalan secara rutin. *HR and Legal Officer* PT. Rezky Utama Jaya menyatakan bahwa *"Kami melakukan penyiraman jalanan secara rutin tiga kali sehari pada jalur yang dilalui kendaraan pengangkut material tambang... penyiraman dilakukan setiap hari kecuali pada musim hujan"* (Wawancara, 25 Juni 2025).

Kelima, keberadaan perusahaan yang telah memiliki izin resmi juga menjadi dasar dalam menjelaskan legalitas operasional kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengurangan potensi konflik di wilayah pertambangan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya PT. Rezky Utama Jaya dalam menekan konflik dilakukan melalui pendekatan komunikasi, keterlibatan pemerintah dan aparat keamanan, pelaksanaan CSR, serta pengelolaan dampak lingkungan di sekitar wilayah pertambangan.

3. Upaya Penyelesaian Konflik Pertambangan di PT. Rezky Utama Jaya

Upaya penyelesaian konflik di wilayah pertambangan PT. Rezky Utama Jaya di Desa Nambo dilakukan melalui mekanisme penanganan langsung di lapangan, mediasi, serta pelibatan berbagai pihak seperti pemerintah dan aparat keamanan. Pertama, dalam proses penyelesaian konflik, pemerintah daerah bersama aparat

kepolisian segera turun ke lokasi untuk meredakan ketegangan antara masyarakat dan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan awal konflik dilakukan melalui pendekatan pengamanan dan dialog agar situasi tetap kondusif.

Kedua, perusahaan bersama pemerintah melakukan mediasi dengan masyarakat untuk menampung dan membahas berbagai tuntutan yang muncul di lapangan. HR and Legal Officer PT. Rezky Utama Jaya menyampaikan bahwa *"beberapa isu utama yang menjadi perhatian masyarakat adalah debu jalanan, keberadaan Kepala Teknik Tambang (KTT), serta besaran dana Corporate Social Responsibility (CSR)"* (Wawancara, 25 Juni 2025). Ketiga, masyarakat Desa Nambo menyampaikan kekhawatiran terkait tidak adanya KTT di lokasi tambang yang dianggap dapat memengaruhi pengawasan operasional perusahaan. Tuyu menyatakan bahwa *"masyarakat merasa khawatir karena tidak ada pengawas langsung di lapangan yang memastikan aktivitas tambang berjalan sesuai aturan"* (Wawancara, 7 Juli 2025).

Keempat, pihak perusahaan memberikan penjelasan bahwa pengawasan operasional tetap dilakukan melalui supervisor lapangan dan koordinasi dengan tenaga teknis, serta KTT tetap melakukan monitoring meskipun tidak selalu berada di lokasi. HR and Legal Officer PT. Rezky Utama Jaya menegaskan bahwa *"perusahaan tetap berkomitmen menjalankan operasional sesuai standar dan regulasi yang berlaku"* (Wawancara, 25 Juni 2025).

Kelima, pemerintah desa turut berperan dalam proses penyelesaian konflik dengan cara mengoordinasikan berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan perusahaan untuk mencari solusi bersama. Ketua BPD Desa Nambo menyampaikan bahwa *"penyelesaian konflik dilakukan melalui koordinasi dan pelibatan berbagai pihak agar tidak ada yang dirugikan"* (Wawancara, 6 Juli 2025).

Keenam, secara umum penyelesaian konflik di lokasi pertambangan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu penanganan cepat untuk meredakan ketegangan, pembangunan kepercayaan melalui dialog dan transparansi, serta pencegahan jangka panjang melalui penguatan partisipasi masyarakat dan pengelolaan CSR yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik di PT. Rezky Utama Jaya melibatkan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat melalui pendekatan mediasi, komunikasi, serta pengelolaan dampak sosial di wilayah pertambangan.

Pembahasan

1. Strategi Pencegahan Konflik Pertambangan di PT. Rezky Utama Jaya

Strategi "menstimulasi" yang dilakukan oleh PT. Rezky Utama Jaya dalam mencegah konflik di Desa Nambo berfokus pada penguatan legitimasi hukum, pengelolaan komunikasi sosial, serta pelibatan aktor eksternal seperti pemerintah dan aparat keamanan. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan upaya membangun penerimaan sosial (*social acceptance*) melalui penegasan bahwa aktivitas pertambangan telah memiliki dasar hukum yang sah. Namun, temuan di lapangan memperlihatkan bahwa legalitas formal saja tidak otomatis menghasilkan legitimasi sosial di mata

masyarakat.

Secara analitis, penegasan izin operasional perusahaan menjadi instrumen utama dalam meredam potensi penolakan masyarakat. Akan tetapi, strategi ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan memandang legalitas sebagai dasar utama keberlanjutan operasional, sementara masyarakat menilai dampak langsung seperti debu, akses lahan, serta ketidakhadiran pengawasan lapangan sebagai indikator utama keberterimaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik pertambangan tidak hanya bersifat normatif-hukum, tetapi juga bersifat sosial-ekologis.

Sosialisasi legalitas dan pelibatan pemerintah desa serta kecamatan berfungsi sebagai bentuk mediasi awal untuk mengurangi kesenjangan informasi. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, temuan (Husain, Ahsan and Husain, 2024) menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada aktor formal seperti perusahaan dan pemerintah, tetapi juga pada mekanisme sosial berbasis komunitas yang memiliki legitimasi kultural di masyarakat. Dalam konteks Desa Nambo, meskipun konflik pertambangan dikelola melalui legalitas formal, CSR, serta keterlibatan aparat keamanan, terdapat kesamaan pola bahwa keberhasilan penyelesaian konflik sangat ditentukan oleh tingkat penerimaan para pihak terhadap proses komunikasi dan mediasi yang dilakukan.

Selain itu, pelibatan pihak kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan perusahaan masih memiliki karakter preventif-reaktif. Aparat keamanan tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi sosial ketika terjadi potensi eskalasi konflik. Hal ini sejalan dengan pendapat (Zulfa, 2016) yang menyatakan bahwa dalam penanganan konflik sosial, keterlibatan institusi negara seperti kepolisian memiliki peran penting melalui diskresi dan tindakan mediasi untuk meredam eskalasi konflik. Keterlibatan pihak ketiga ini menjadi penting ketika komunikasi antar pihak yang berkonflik tidak berjalan efektif, sehingga diperlukan aktor netral yang dapat mengarahkan penyelesaian konflik secara hukum dan sosial. Dengan demikian, kehadiran aparat keamanan dapat dipahami sebagai bagian dari strategi pengendalian risiko sosial.

Penerimaan terhadap kehadiran aparat keamanan menunjukkan adanya tingkat kesadaran terhadap pentingnya prosedur dalam penyampaian aspirasi. Namun, penerimaan ini tidak serta-merta menghilangkan ketegangan struktural yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas situasional belum tentu mencerminkan penyelesaian konflik secara substantif. Dengan kata lain, konflik masih berpotensi muncul kembali apabila akar permasalahan tidak diselesaikan secara menyeluruh.

Selanjutnya, program pemberdayaan masyarakat melalui CSR seperti pembangunan masjid dan pembagian bantuan sembako merupakan bentuk strategi perusahaan dalam membangun hubungan sosial yang lebih harmonis. Namun, efektivitas CSR dalam mereduksi konflik sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap konsistensi dan keberlanjutannya. Sebagaimana dikemukakan

oleh Temuan (Rifaldi, Mahfuzat and Rusdin, 2026) tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini, khususnya dalam melihat bahwa keberhasilan pengelolaan isu sosial di wilayah industri tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan formal antar aktor, tetapi juga oleh efektivitas implementasi di tingkat lapangan.

Jika dianalisis lebih jauh, strategi “menstimulasi” yang dilakukan perusahaan dapat dipahami sebagai upaya membangun *legitimacy building strategy* melalui tiga pendekatan utama, yaitu legalitas formal, komunikasi sosial, dan pengamanan eksternal. Namun, pendekatan ini masih bersifat *top-down* karena lebih menekankan pada penjelasan perusahaan mengenai keabsahan operasional, dibandingkan dengan dialog yang benar-benar partisipatif dengan masyarakat terdampak. Akibatnya, meskipun konflik dapat diredam dalam jangka pendek, potensi ketegangan tetap ada dalam jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi menstimulasi yang dilakukan PT. Rezky Utama Jaya telah menciptakan stabilitas awal dalam pengelolaan konflik pertambangan, namun belum sepenuhnya mampu membangun kepercayaan sosial yang kuat. Efektivitas strategi ini sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam meningkatkan transparansi, memperkuat partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa CSR tidak hanya bersifat simbolik tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekitar.

2. Analisis Strategi Manajemen Konflik dalam Aktivitas Pertambangan

Strategi “mengurangi atau menekan” konflik yang dilakukan oleh PT. Rezky Utama Jaya di Desa Nambo berfokus pada penguatan relasi sosial melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), komunikasi aktif dengan masyarakat, serta respons langsung terhadap dampak operasional seperti debu jalan tambang. Pendekatan ini menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan produksi, tetapi juga pada upaya menjaga stabilitas sosial di sekitar wilayah operasionalnya. Namun, secara analitis, strategi ini lebih banyak bersifat mitigatif (*damage control*) dibandingkan transformasi struktural terhadap akar konflik.

Secara sosiologis, pelibatan pemerintah kecamatan dan kepolisian dalam meredam aksi masyarakat menunjukkan bahwa negara berperan sebagai aktor penengah (*third party intervention*) dalam situasi konflik. Kehadiran pihak ketiga ini membantu menurunkan eskalasi ketegangan, namun sekaligus mengindikasikan bahwa mekanisme dialog antara perusahaan dan masyarakat belum sepenuhnya berjalan efektif secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas yang tercipta masih bersifat situasional, bukan hasil dari konsensus sosial yang kuat.

Dalam konteks ini, temuan penelitian menunjukkan bahwa CSR menjadi instrumen utama perusahaan dalam membangun penerimaan sosial (*social acceptance*). Program seperti renovasi masjid dan pembagian sembako berfungsi sebagai jembatan relasi antara perusahaan dan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh (Saenz, 2019), industri pertambangan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) berperan penting dalam membangun legitimasi dan kepercayaan (*trust*) antara perusahaan dan

masyarakat. Kepercayaan ini menjadi faktor kunci dalam memperoleh “*social license to operate*”, yaitu penerimaan sosial yang dapat mencegah munculnya konflik antara perusahaan dan komunitas lokal. Kutipan ini memperkuat temuan bahwa CSR memiliki peran strategis dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan dan komunitas lokal.

Namun demikian, efektivitas CSR dalam penelitian ini masih bergantung pada persepsi masyarakat terhadap konsistensi dan keberlanjutannya. Apabila CSR dipandang hanya sebagai bantuan sesaat, maka fungsinya dalam meredam konflik menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa CSR perlu diposisikan sebagai strategi jangka panjang, bukan sekadar respons terhadap tekanan sosial. Dengan kata lain, CSR harus berkembang menjadi bagian dari *stakeholder engagement strategy* yang terintegrasi.

Selain itu, tindakan perusahaan dalam mengurangi dampak debu melalui penyiraman jalan tambang secara rutin menunjukkan adanya respons teknis terhadap keluhan masyarakat. Secara analitis, langkah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *environmental mitigation strategy* yang bersifat langsung dan operasional. Meskipun demikian, tindakan ini lebih berfungsi sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi dampak fisik, bukan penyelesaian terhadap akar konflik yang bersifat sosial.

Komunikasi intensif antara perusahaan dengan masyarakat serta pemerintah desa menunjukkan adanya upaya membangun transparansi informasi. Namun, komunikasi yang bersifat satu arah masih berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman apabila tidak disertai dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi perlu berkembang menuju model partisipatif (*participatory communication model*) agar tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga kolaboratif.

Jika dianalisis lebih jauh, strategi “mengurangi atau menekan” konflik yang dilakukan PT. Rezky Utama Jaya dapat dipahami sebagai kombinasi antara pendekatan sosial, teknis, dan institusional. Pendekatan sosial dilakukan melalui CSR, pendekatan teknis melalui pengendalian debu, dan pendekatan institusional melalui pelibatan pemerintah serta aparat keamanan. Namun, ketiga pendekatan ini masih cenderung berorientasi pada pengendalian dampak, bukan transformasi relasi sosial secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi ini efektif dalam meredam konflik jangka pendek dan menjaga stabilitas operasional perusahaan. Akan tetapi, keberlanjutan perdamaian sosial sangat bergantung pada peningkatan partisipasi masyarakat, konsistensi implementasi CSR, serta penguatan komunikasi dua arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. Analisis Mekanisme Penyelesaian Konflik Pertambangan di PT. Rezky Utama Jaya

Manajemen konflik pada aktivitas pertambangan di Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional perusahaan, tetapi juga menyangkut relasi sosial antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Konflik yang muncul dipicu oleh beberapa faktor utama, yaitu dampak lingkungan (debu dan kerusakan akses jalan), ketidakjelasan informasi terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta minimnya kehadiran pengawasan lapangan seperti Kepala Teknik Tambang (KTT). Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik pertambangan bersifat multidimensi dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif semata.

Secara analitis, temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kepatuhan formal perusahaan terhadap regulasi dengan persepsi sosial masyarakat di lapangan. Meskipun perusahaan menyatakan telah memiliki izin operasional dan menjalankan pengawasan melalui supervisor serta monitoring jarak jauh, masyarakat tetap menilai bahwa ketiadaan KTT secara fisik melemahkan kepercayaan terhadap implementasi *good mining practice*. Dalam konteks ini, keberadaan pengawas lapangan bukan hanya fungsi teknis, tetapi juga simbol legitimasi dan akuntabilitas perusahaan di mata publik.

Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa transparansi dan keterlibatan masyarakat merupakan faktor kunci dalam mencegah konflik pertambangan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Sidiq, Loka and Mahfuzat, 2025) tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam konflik pertambangan di Desa Nambo juga masih dominan bersifat responsif, terutama dalam bentuk pengerahan aparat keamanan ketika konflik sudah terjadi. Baik di Parigi Moutong maupun di Morowali, pemerintah belum sepenuhnya berperan sebagai aktor preventif yang mampu mengelola potensi konflik sejak tahap awal. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan manajemen konflik di sektor pertambangan masih belum terintegrasi secara komprehensif.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Hasmita, 2024) mengenai model komunikasi penyelesaian konflik di PT. Nusajaya Persadatama Mandiri (NPM). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme komunikasi bertahap, yaitu perusahaan tidak berhadapan langsung dengan masyarakat, melainkan menyalurkan komunikasi melalui pemerintah desa sebagai mediator, menampung tuntutan masyarakat, mempertimbangkan tuntutan berdasarkan regulasi yang berlaku, kemudian mengalihkan pemberian *fee* tunai menjadi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa PPM mampu menjadi solusi penyelesaian konflik setelah masyarakat memahami manfaat program yang diberikan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian di Desa Nambo bahwa efektivitas penyelesaian konflik sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, transparansi informasi, serta keterlibatan pemerintah desa sebagai pihak yang menjembatani hubungan antara perusahaan dan

masyarakat.

Selain itu, peran pemerintah dan aparat keamanan dalam meredakan konflik menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih cenderung responsif. Pemerintah lebih banyak berperan ketika konflik telah terjadi, bukan pada tahap pencegahan. Padahal, menurut (Darwis, 2023) yang mengkaji konflik pemindahan ibu kota Kabupaten Morowali pasca pemekaran daerah berdasarkan UU No. 51/1999. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa konflik yang terjadi selama kurang lebih lima tahun dipicu oleh ketimpangan pembangunan antara wilayah Kolonodale sebagai ibu kota sementara dengan Bungku Tengah sebagai ibu kota definitif. Ketimpangan tersebut kemudian memunculkan fragmentasi sosial dan politik di tingkat elit lokal, yang berdampak pada masyarakat luas.

Upaya yang dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah desa, kecamatan, dan aparat kepolisian serta pelaksanaan CSR menunjukkan adanya kesadaran untuk membangun hubungan sosial yang lebih baik. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan terkait konsistensi dan transparansi. Sebagaimana dikemukakan oleh Jika dikaitkan dengan penelitian ini, temuan (Hatima, Nawawi, and Yunus, 2025) memperkuat analisis bahwa salah satu kelemahan utama dalam manajemen konflik pertambangan adalah belum optimalnya mekanisme komunikasi dan representasi masyarakat. Di Desa Nambo, permasalahan seperti ketidakjelasan CSR, minimnya transparansi informasi, serta lemahnya kehadiran pengawasan lapangan menunjukkan bahwa saluran komunikasi formal belum sepenuhnya efektif. Dalam konteks ini, keberadaan elit informal sebenarnya dapat menjadi jembatan penting untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.

Pendekatan penyelesaian konflik yang dilakukan dapat dipetakan ke dalam tiga level, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada jangka pendek, tindakan pemerintah dalam mengerahkan aparat keamanan dan memfasilitasi mediasi berfungsi sebagai upaya stabilisasi situasi. Namun, pendekatan ini belum menyentuh akar masalah. Pada jangka menengah, upaya seperti forum dialog, transparansi informasi, dan penguatan CSR mulai diarahkan untuk membangun kepercayaan. Sementara pada jangka panjang, dibutuhkan tata kelola pertambangan yang lebih partisipatif serta kelembagaan pengaduan permanen agar konflik dapat dicegah secara sistemik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas manajemen konflik di sektor pertambangan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Tanpa adanya transparansi, kehadiran pengawasan yang nyata, serta komunikasi yang berkelanjutan, maka potensi konflik akan tetap muncul meskipun secara administratif perusahaan telah memenuhi ketentuan hukum. Pendekatan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mewujudkan stabilitas sosial di wilayah pertambangan.

Kesimpulan

Penelitian ini membahas konflik pertambangan antara PT. Rezky Utama Jaya dan masyarakat Desa Nambo dengan fokus pada faktor penyebab, strategi penyelesaian,

serta peran pemerintah desa dalam mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh persoalan sosial, lingkungan, tata kelola, dan komunikasi antar *stakeholders*. Konflik muncul akibat perubahan fungsi lahan, dampak aktivitas pertambangan, persoalan ketenagakerjaan, serta rendahnya transparansi dan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Selain itu, belum optimalnya penerapan prinsip *good mining practice* dan keterlibatan pemerintah desa dalam pengambilan keputusan turut memperkuat eskalasi konflik. Upaya penyelesaian dilakukan melalui pendekatan formal dan non-formal, termasuk mediasi oleh pemerintah desa dan keterlibatan pihak eksternal, serta penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), meskipun implementasinya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan konflik pertambangan memerlukan sinergi yang lebih kuat antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah desa agar tercipta hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya mencakup satu lokasi serta keterbatasan akses data internal perusahaan yang memengaruhi kedalaman analisis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi dan komunikasi perusahaan, penguatan implementasi CSR yang lebih partisipatif, serta penguatan peran pemerintah desa sebagai mediator melalui peningkatan kapasitas dan kewenangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif di beberapa wilayah serta mengkaji lebih dalam efektivitas mekanisme mediasi dan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian konflik pertambangan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak M. Nur Alamsyah dan Ibu Sulfitri Husain atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya dalam proses pengumpulan data, penyediaan informasi, serta dukungan lainnya yang sangat berarti bagi penyelesaian penelitian ini. Tanpa bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak tersebut, penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Referensi

- Abrar, A.A. (2021) *KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR YANG DILAKUKAN OLEH PT. ALAM SUMBER REZEKI DI KABUPATEN PINRANG*. UNIVERSITAS HASANUDDIN. Available at: https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6736/4/B11116599_skripsi.pdf.
- Darwis (2023) 'ELIT POLITIK LOKAL DALAM KONFLIK IBUKOTA DI KABUPATEN MOROWALI', *Journal of Government and Politics*, 2(2), pp. 279–298. Available at: <https://doi.org/10.18196/jgp.2011.0016>.
- Hasmita (2024) 'Komunikasi Penyelesaian Konflik PT Nusajaya Persadatama Mandiri dan Masyarakat Lingkar Tambang Desa Matarape, Kabupaten Morowali', *Social*

- Humanity: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.22487/j.sochum.v8i1.1891>.
- Hatima, H., Nawawi, M., and Yunus (2025) 'Peran Elit Informal Dalam Merespon Kebijakan Pertambangan Batuan Galian C di Kelurahan Watusampu', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(4), pp. 245–257.
- Herdiansyah, H. (2018) 'Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik', *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). Available at: <https://doi.org/10.18196/hi.72134>.
- Husain, M.F.K., Ahsan, S.C. and Husain, S. (2024) 'DINAMIKA PENYELESAIAN KONFLIK AIR OLEH LEMBAGA ADAT PITUNGOTAHIGI DI DESA BORA KECAMATAN SIGI KOTA KABUPATEN SIGI', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(1), pp. 75–90.
- Irwandi and Chotim, E.R. (2018) 'ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN SWASTA (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)', *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), pp. 24–42.
- Islam, M.A. and Van Staden, C.J. (2018) 'Social movement NGOs and the comprehensiveness of conflict mineral disclosures: evidence from global companies', *Accounting, Organizations and Society*, 65, pp. 1–19. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.11.002>.
- Presiden Republik Indonesia (2014) *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28013/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202014.pdf>.
- Rahawarin, Y. (2018) 'PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI KONFLIK MASYARAKAT DI DESA KUMO KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA', *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 4(63), pp. 71–77.
- Ramadhan, D.T., Budimanta, A. and Soelarno, S.W. (2016) 'RESOLUSI KONFLIK ANTARA MASYARAKAT LOKAL DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN (STUDI KASUS: KECAMATAN NAGA JUANG, KABUPATEN MANDAILING NATAL, PROVINSI SUMATERA UTARA)', *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(2), p. 92. Available at: <https://doi.org/10.14710/jil.12.2.92-104>.
- Rifaldi, M., Mahfuzat and Rusdin, R. (2026) 'PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 2(1), pp. 58–77.
- Rosana, E. (2017) 'KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)', *Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(2), pp. 216–230.
- Saenz, C. (2019) 'Building legitimacy and trust between a mining company and a community to earn social license to operate: A PERUVIAN case study', *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(2), pp. 296–306. Available at: <https://doi.org/10.1002/csr.1679>.
- Sidiq, M.A., Loka, D.M. and Mahfuzat (2025) 'Konflik Pembangunan Smelter Nikel Di Parigi Moutong', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 383–397.

- Situmeang, W.H. and Siwi, M. (2017) 'Hubungan antara Kinerja Program CSR dengan Potensi Konflik Sosial di Masyarakat Sekitar Wilayah Pertambangan', *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 1(1), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.29244/jskpm.1.1.1-16>.
- Zulfa, E.A. (2016) 'DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: KEDUDUKAN PERATURAN INTERNAL KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(4). Available at: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no4.126>.